



# **LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 135                      TAHUN : 1998                      SERI : D NO.  
134**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 302 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 5 TAHUN  
1998 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN  
UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Daftar Pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 29 April 1997 Nomor 188.342/1546/ Hk. perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;
  - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
  - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan

Nasional;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1992 tentang Tunjangan Jabatan Pustakawan, Teknisi Penerbangan, Pengujian Mutu Barang dan Pranata Komputer;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MENPAN/1988 tentang Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan;
9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 1993 Nomor 002 Tahun 1993 tentang Pedoman Pembentukan, Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembinaan Perpustakaan dilingkungan Pemerintah Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman  
Organisasi  
dan Tatakerja Perpustakaan Umum  
Kabupaten/  
Kotamadya Daerah Tingkat II;

15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Bali  
Nomor 94 Tahun 1996 tentang Pedoman  
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata  
kerja Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya  
Daerah Tingkat Use Bali.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR

### **Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

#### a. Pembukaan

##### a. 1. Konsideran mengingat :

a. 1. Angka 6 kata "Perpustakaan" antara kata "Jabatan" dan kata "Teknis" diubah dan dibaca "Pustakawan".

a.2. Setelah angka 8 ditambah angka 9 baru dan dibaca sebagai berikut :

"9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan".

a.3. Angka 9, 10, 11, 12 dan 13 diubah menjadi angka 10, 11, 12, 13 dan 14 beserta kalimat berikutnya.

#### b. Batang Tubuh :

b.1. Pasal 4 pada akhir kalimat ditambahkan kata

"Tingkat II". b.2. Pasal 5

b.2.1. Huruf b antara kata "Rekam" dan kata "Daerah" disisipkan kata "Kabupaten" dan pada akhir kalimat ditambahkan kata "Tingkat II".

b.2.2. Huruf c antara kata "dilingkungan" dan kata "Daerah" disisipkan kata "Kabupaten" dan pada akhir kalimat ditambahkan kata "Tingkat II".

b. 3. Pasal 6 huruf d diubah dan dibaca :

"d. Kelompok Pustakawan dan Jabatan Fungsional".

b.4. Pasal 8 ayat (1) huruf h pada akhir

kalimat ditambah kata "Tingkat II".

- b.5. Pasal 11 ayat (2) kata "pelayanan" antara kata "tugas" dan "bahan" diubah dan dibaca "me-lakukan layanan".
- b.6. Pasal 16 ayat (3) kata "dan" antara kata "keten-tuan" dan kata "perundang" diubah dan dibaca "peraturan".
- b.7. Pasal 20 dihapus beserta kalimat berikutnya.
- b.8. Pasal 21 diubah menjadi pasal 20 dan pada awal kalimat "Peraturan Daerah .... dan seterusnya" ditambah angka (1), serta setelah ayat (1) ditambah ayat (2) dan dibaca sebagai berikut :
  - "(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 1548 Tahun 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi".
- c. Penutup, pada kalimat "Agar .... dan seterusnya" antarakata "Agar" dan kata "setiap" disisipkan kata "supaya".
- d. Penjelasan :
  - d.1.I. umum, pada kalimat "Sebagaimana .... dan seterusnya" antara angka "1996" dan kata "mengenai" disisipkan kata "Nomor 94 Tahun 1996" dan kata "mengenai hal yang sama" pada akhir kalimat diubah dan dibaca "Kepala Daerah tersebut diatas".
  - d.2.II. PASAL DEMI PASAL, Pasal 21 dihapus beserta kalimat berikutnya.
- e. Lampiran :
  - e.1. Pada kalimat "LAMPIRAN dan seterusnya" kata "Maret" antara angka "25" dan angka "1998" seharusnya ditulis dan dibaca "MARET".
  - e.2. Kata "SEKSI AKUSISI DAN PENGOLAHAN" diubah dan dibaca "SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN".
  - e.3. Kata "KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL" diubah dan dibaca "KELOMPOK PUSTAKAWAN DAN JABATAN FUNGSI-

ONAL".

**Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Padatanggal : 4 Juli 1998

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**AHIM ABDURAHIM**

Diundangkan dalam Lembaran

Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 135 Tanggal : 29 Juli 1998

Seri : D Nomor : 134.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali, ttd.

**DEWA BERATHA.**

Pembina Utama

NIP. 010049857.

